



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 205/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bojonegoro 24 April 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan PNS pada Puskesmas Rijali Kota Ambon, bertempat tinggal Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Ambon 1 Juli 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS pada Badan Diklat Propinsi Maluku, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN.KUA.Kecamatan Sirimau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/58/III/2010 tanggal 21 Maret 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di Tanah Rata RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sedangkan Penggugat tinggal di Masohi Kabupaten Maluku Tengah, karena Penggugat sebagai PNS di Pemkab Maluku Tengah selama kurang lebih 2 tahun barulah Penggugat ikut tinggal bersama di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat di Tanah Rata RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sampai sekarang ;

3. Bahwa Tergugat saat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus sebagai duda cerai yang dikaruniai seorang putri bernama Rachel Fatimah Picalouhatta, umur 16 tahun kini tinggal bersama Tergugat ;
4. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - M R P, laki-laki, umur 4 tahun ;
 - Rayan Kamrullah, laki-laki, umur 7 bulan ;Kini kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat ;
5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan tidak terlalu lama, dimana pada awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan damai lagi, sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus, hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;
 - b. Tergugat sering mengancam Penggugat ditengah malam ;
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
6. Bahwa akibat perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Pebruai 2016, dimana Tergugat keluar meninggalkan rumah sampai sekarang 5 (lima) bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini dapat ditandai dengan adanya antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, sehingga perceraianlah jalan terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
8. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing –masing **M R P**, umur 4 tahun dan **R K P**, umur 7 bulan masih dibawah umur sehingga memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka mohon hak pemeliharaan kedua anak tersebut ada pada tangan Penggugat ;
9. Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah rumah permanen ukuran 6 m x 12 m dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 06 Januari 2015, olehnya itu Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menetapkan rumah tersebut sebagai Harta Usaha Bersama Penggugat dengan Tergugat dan Pengadilan juga dapat membagi Harta Usaha Bersama tersebut kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menyatakan hak asuh anak masing-masing **M R P**, umur 4 tahun dan **R K**, 7 bulan ditangan Penggugat [
4. Menetapkan sebuah rumah permanen ukuran 6 m x 12 m dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 sebagai Harta Usaha Bersama dan dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengahnya ;
5. Biaya perkara diattur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang mereka pilih bersama yaitu **Drs.H.Hamin Latukau** sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Nopember 2015, bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Benar**, pernikahan kami dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2010 yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pernikahan kami direstui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan atau intervensi dari pihak lain ;
2. **Benar**, Tergugat dan Penggugat menetap di sebuah rumah beralamat Tanah Rata RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Awalnya Penggugat tinggal di Masohi Kabupaten Maluku Tengah dikarenakan Penggugat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS Pemkab Maluku Tengah. Dan setelah \pm 2 barulah Penggugat menetap bersama dengan Tergugat di rumah yang alamatnya telah diuraikan di atas;
3. Tidak semuanya benar, akan dijelaskan sebagai berikut :
 - **Benar**, Tergugat pernah menikah dan dikaruniai seorang putri yang bernama **Rachel Fatimah Ficalohatta** yang kini telah berumur 16 tahun. Kemudian Tergugat bercerai dan Tergugat berstatus duda cerai sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat ;
 - **Tidak benar**, tetapi sudah \pm 2 tahun anak tersebut tinggal bersama kakak kandung Tergugat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah tinggal Tergugat dan Penggugat. Awalnya anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan Penggugat dan kami pun hidup harmonis. Tetapi beberapa tahun terakhir sering terjadi masalah yang melibatkan ibu kandung Penggugat/ibu mertua Tergugat dan anak Tergugat sehingga anak tersebut Tergugat ungsikan ke rumah kakak kandung Tergugat yang tidak jauh dari mah tinggal Tergugat dan Penggugat. Kini \pm 2 tahun anak tersebut tinggal bersama kakak kandung Tergugat
4. **Tidak semuanya benar**, akan dijelaskan sebagai berikut :
 - **Benar**, Tergugat menikahi Penggugat dan telah hidup rukun damai dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang telah berumur 4 tahun dan 7 bulan;
 - **Tidak benar**, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena Tergugat juga turut turut mengasuh kedua anak tersebut ;
5. **Tidak benar**, akan dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Tergugat **tidak pernah** mencaci maki Penggugat, Tergugat dan Penggugat memang pernah berselisih paham berapa kali, tetapi Tergugat **tidak pernah** mencaci maki Penggugat.
Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat layaknya seperti rumah tangga pasangan suami istri yang lainnya, dimana perselisihan ini timbul di karenakan salah paham saja.
Sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sering menasehati/menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat dapat melaksanakan **kewajibannya, fungsinya** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya sebagai seorang istri dari Tergugat dan ibu dari anak-anak Tergugat ;

- b. Tergugat **tidak pernah** mengancam Penggugat ditengah malam, perselisihan antara Tergugat dan Penggugat masih sebatas kewajaran, sehingga Tergugat **tidak pernah** mengancam Penggugat, itu sama sekali tidak ada dalam benak Tergugat
- c. Selama ini, Tergugat **selalu menafkahi** Penggugat dan anak-anak kami ;
6. **Tidak benar**, akan dijelaskan sebagai berikut :
 - Tergugat pernah meninggalkan rumah sebanyak 2 kali, hal itu dilakukan bertujuan untuk menenangkan diri Tergugat ;

Pertama pada bulan Agustus Tahun 2015, dimana Tergugat keluar dari rumah akibat ada perbuatan yang tidak menyenangkan dari Penggugat dan ibu kandung Penggugat/ibu mertua Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat merasa tertekan, sehingga Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah yang bertujuan untuk menenangkan diri. Setelah beberapa minggu meninggalkan rumah, Penggugat datang menemui Tergugat untuk **meminta maaf** tepatnya pada Hari Raya Idul Adha tanggal 24 September 2015. Dan Tergugat pun **memaafkan** Penggugat. Kemudian Tergugat dan Penggugat bersama-sama balik ke rumah tinggal Tergugat dan Penggugat. Perlu diinformasikan bahwa Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang tidak jauh dari rumah Tergugat dan Penggugat. Jarak dari rumah kami (Tergugat dan Penggugat) ke rumah kakak kandung Tergugat hanya ± 75 meter ;

Kedua pada tanggal 13 Pebruari 2016 (bukan tanggal 16 Pebruari 2016), dimana Tergugat keluar dari rumah karena perbuatan yang tidak menyenangkan kembali terjadi yang dilakukan oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat/ibu mertua Tergugat. Sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat tidak maksimal untuk melaksanakan fungsi dan kewajiban sebagai **suami** dan **istri** karena adanya intervensi dari ibu kandung Penggugat/ibu mertua Tergugat ;

- Perlu diinformasikan bahwa, beberapa hari sebelum Tergugat meninggalkan rumah untuk kedua kalinya, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri tetapi Penggugat merasa ketakutan dan tertekan dengan alasan takut diketahui oleh ibu kandung Penggugat/ibu mertua Tergugat ;
- Selain itu juga Tergugat pernah meminta Penggugat untuk membantu merawat ibu kandung Tergugat yang sedang sakit keras, tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan capek. Padahal kalau disuruh oleh ibu kandung Penggugat, Penggugat tidak menolak dan tidak pernah merasa capek meskipun disuruh sampai malam hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Tidak benar**, akan dijelaskan sebagai berikut :

- Memang kondisi rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berada dalam masalah, tetapi masalah yang ada dalam rumah tangga kami Tergugat merasa masih dapat diselesaikan antara Tergugat dengan Penggugat. Hal ini dikarenakan bahwa masalah yang timbul dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat akibat adanya intervensi dari ibu kandung Penggugat/ibu mertua tergugat ;
- Sampai saat ini Tergugat tidak sepakat dan tidak menginginkan untuk melakukan **perceraian** , Tergugat membantah gugatan Penggugat atas poin 7 yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk cerai, sehingga perceraianlah jalan terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat" ;

8. Tergugat membantah jika pemeliharaan kedua anak jatuh ke tangan Penggugat. Sampai saat ini, Tergugat selalu menafkahi, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada anak-anak Tergugat. Mengingat posisi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut. Tergugat merasa takut jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena Tergugat pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan ibu kandung Penggugat, melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang bernama M R P yang berumur 4 tahun. Sehingga sangat trauma bagi Tergugat jika hak asuh anak jatuh kepada Penggugat ;

Tergugat mengulangi pernyataan Tergugat bahwa :

Tergugat tidak sepakat dan tidak menginginkan untuk melakukan perceraian sehingga anak kami tidak menjadi korban perceraian sehingga anak-anak Tergugat dan Penggugat berhak mendapat perhatian, kasih sayang dari kedua orang tuanya layaknya anak-anak lain ;

9. Benar, Tergugat dan Penggugat memiliki sebuah rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.03 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

10. SIKAP TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa atas apa saja yang diajukan/dilaporkan/gugatan istri saya kepada saya itu, maka saya ingin mengajak istri/penggugat untuk mengambil pelajaran dan akan memperbaiki hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam kerukunan rumah tangga ;
2. Bahwa kami masih punya anak-anak yang masih kecil dan masih butuh bimbingan dan kasih sayang yang langsung dari ayah dan ibunya;
3. bahwa saya sebagai kepala keluarga , bertanggung jawab dunia akhirat, sehingga saya yakin hal-hal/permasalahan tadi bisa diperbaiki, dengan meningkatkan ketaatan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang kami anut, serta dengan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa dengan saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat membatalkan gugatan cerai istri saya, karena pertimbangan anak-anak yang masih butuh bimbingan, perhatian dan kasih sayang dari kami sebagai orang tua dan kedekatan anak-anak sama saya sebagai ayahnya pun masih sangat dibutuhkan secara lahir dan bathin, begitupun kedekatan terhadap ibunya ;
5. berdasarkan alasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk membantu tetap mempertahankan ikatan pernikahan kami demi keutuhan rumah tangga dan psikologis anak-anak kami. Sebagai kepala rumah tangga saya tidak ingin melihat masa depan anak-anak saya yang hancur, dan saya akan menerima istri saya apa adanya karena saya masih sangat mencintai dan menyayangnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2016 sebagaimana dalam berita sidang tanggal 03 Oktober 2016 yang dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan duplik, namun sampai dengan sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan cerai berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Rijali Kota Ambon, pada sidang pertama telah menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko administrasi atau hukum lainnya akibat perceraian tanpa adanya izin atasan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/58/III/2010 tanggal 21 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat dihadapan 3 (tiga) orang saksi yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2 ;

II. Bukti Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Santi binti Ya'kub**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gunung Malintang, Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak bernama : Muhammad Rafael, laki-laki, umur 4 tahun dan R K, laki-laki, umur 7 bulan ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan mengancam Penggugat diwaktu tengah malam serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada bulan Pebruari 2016 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah sampai berhari-hari baru kembali ke rumah;
 - Bahwa pada bulan Juli 2016 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, anak pertama diambil dan dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak yang kedua tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa selama anak pertama bernama Muhammad Rafael tinggal bersama Tergugat, kelihatannya anak tersebut kurus karena tidak terurus dengan baik ;
 - Bahwa Tergugat melarang anak tersebut berkunjung kepada Penggugat sebagai ibunya, sedangkan anak tersebut ingin sekali kembali dan tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa pernah satu saat Penggugat mengajak anak tersebut ke rumah saksi, namun hanya beberapa saat saja Tergugat datang mengambil anak tersebut untuk kembali bersama Tergugat, namun anak tersebut menolak dan tidak mau kembali, akan tetap Tergugat memaksanya sehingga anak terpaksa kembali bersama Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.002/RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak ;

2. **Djumain binti La Karumbu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Bidan pada Puskesmas Rijali, bertempat tinggal di Tanah Rata RT.001/RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sieimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan juga teman sekerja di Puskesmas Rijali dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak bernama : Muhammad Rafael, laki-laki, umur 4 tahun dan R K, laki-laki, umur 7 bulan ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun berdasarkan penuturan Penggugat kepada saksi dan teman-teman di tempat kerja menyatakan bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan pada bulan Desember 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pada bulan Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan hingga sekarang ini tidak kembali lagi untuk hidup bersama ;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 Tergugat datang dan mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan akhirnya Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari penuturan Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan mengancam Penggugat diwaktu tengah malam serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang sulung bernama Muhmmad Rafael tinggal bersama Tergugat dan anak yang bungsu tinggal bersama Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak sulung Penggugat tersebut tinggal bersama Tergugat keadaannya sangat kurus dan memprihatinkan sepertinya tidak terurus dengan baik ;
- Bahwa pada bulan September 2016, Penggugat dan saksi pergi menjenguk anak sulung Penggugat yang tinggal bersama Tergugat dan pada itu anak tersebut menangis minta untuk ikut pulang bersama Penggugat, namun hanya beberapa saat kemudian Tergugat datang dan mengambil anak tersebut secara paksa ;
- Bahwa Tergugat melarang anak tersebut berkunjung kepada Penggugat sebagai ibunya, sedangkan anak tersebut ingin sekali kembali dan tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa pernah satu saat Penggugat mengajak anak tersebut ke rumah saksi, namun hanya beberapa saat saja Tergugat datang mengambil anak tersebut untuk kembali bersama Tergugat, namun anak tersebut menolak dan tidak mau kembali, akan tetapi Tergugat memaksanya sehingga anak tersebut terpaksa kembali bersama Tergugat ;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.002/RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi dan teman-teman sekerja Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

- Bahwa Tergugat tidak mengusir Penggugat, melainkan Tergugat meminta kepada Penggugat agar ibu Penggugat dapat tinggal bersama keluarga Penggugat yang lain dulu, namun Penggugat tidak menerima baik saran Tergugat tersebut dan memilih untuk keluar dari bersama ibu Penggugat ;
- Bahwa anak yang tinggal bersama Tergugat kurus karena pada saat itu anak tersebut baru pulih dari sakit ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit rumah yang terletak di Jln.Jendral Sudirman Tanah Rata Desa Batu merah adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. **Ona Patisahusiwa binti Muhammad Patisahusiwa**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanah Rata RT.002/RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik kandung saksi dan kenal pula dengan Penggugat adalah suami dari Pmnggugat ;
 - Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah berstatus sebagai duda cerai yang mempunyai seorang anak perempuan dan sekarang ini tinggal bersama saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah, Kota Ambon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Rafael, laki-laki, umur 4 tahun dan R K, laki-laki, umur 7 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan ;
 - Bahwa penyebabnya karena persoalan bibi Tergugat sedang dalam keadaan sakit, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk merawatnya, namun Penggugat tidak mau, sehingga Tergugat marah dan akhirnya Tergugat datang dan tinggal di rumah saksi dan sejak itu pula Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat karena merasa tidak nyaman dan tidak bebas dengan kehadiran ibu mertua (ibu Penggugat) di rumah karena ibu mertua sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan sejak Tergugat tinggal bersama saksi, Penggugat tidak pernah menegur atau menyapa Tergugat sebagai suaminya ;
 - Bahwa soal cacik maki dan Tergugat sering mengancam Penggugat di tengah malam serta nafkah dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa kondisi anak bernama Muhammad Rafael yang berada bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja baik fisik maupun psikis ;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.002/RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- 2. **Sidik Wola bin Iskandar Wola**, umur 23 tahn, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tnah Rata RT.002RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai paman saksi dan kenal pula dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah berstatus sebagai duda cerai yang mempunyai seorang anak perempuan dan sekarang ini tinggal bersama kakak kandung Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah, Kota Ambon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Rafael, laki-laki, umur 4 tahun dan R K, laki-laki, umur 7 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat da Tergugat sudah tidak rukun dn hrmonis lagi, karena sering terjadi percekcoakan ;
 - Bahwa penyebabnya karena persoalan bibi Tergugat sedang dalam keadaan sakit, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk merawatnya, namun Penggugat tidak mau, sehingga Tergugat marah dan akhirnya Tergugat datang dan tinggal di rumah saksi dan sejak itu pula Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat karena merasa tidak nyaman dan tidak bebas dengan kehadiran ibu mertua (ibu Penggugat) di rumah karena ibu mertua sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan sejak Tergugat tinggal bersama saksi, Penggugat tidak pernah menegur atau menyapa Tegugat sebagai suaminya ;
 - Bahwa soal caci maki dan ancaman Tergugat terhadap Penggugat saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa kondisi anak bernama Muhammad Rafael yang berada bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja baik fisik maupun psihis ;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.002/RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkan semuanya, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 31 Oktober 2016 yang dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 31 Oktober 2016 yang dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ,

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab dari para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan Mediator **Drs.H.Hamin Latukau** yang ditetapkan Majelis Hakim akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka para pihak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 19 September 2016 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan cerai berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Rijali Kota Ambon, pada sidang pertama telah menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 November 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko administrasi atau hukum lainnya akibat perceraianya tanpa adanya izin atasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, maka Mjelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2010 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Rafael, laki-laki, umur 4 tahun berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat (ayah) dan R K, laki-laki, umur 7 bulan berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat (ibu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan mengancam Penggugat diwaktu tengah malam serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2016 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing sebagai suami istri hingga sekarang ini ;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhmmad Rafael, laki-laki, umuur 4 tahun tinggal bersama Tergugat di rumah milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat benama R K laki-laki, umur 7 bulan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
7. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.002/RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat ;
8. Bahwa pengadilan telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) dan 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Tergugat tersebut diatas ternyata tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, akan tetapi sebaliknya malah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 sampai sekarang ini dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah memarahi satu dengan lainnya yang berlanjut dengan tindakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Pebruari 2016 dan hingga saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan mengancam Penggugat diwaktu tengah malam serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,
- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 hingga saat ini, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak utuh lagi ;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (direct effect) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah ranjang tersebut termasuk dalam domain perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;
- Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.
- Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;

- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : “Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.”

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diutamakan dari pada mengejar kemaslahatan “;

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq yang artinya menyatakan bahwa : “ Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasar hukum ;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 mengenai hak asuh (hadlanah) atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : **M R P**, laki-laki, umur 4 tahun dan **R K Picalouhatta**, laki-laki, umur 7 bulan, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama **Muhammad Rafael**, Laki-laki, umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ayahnya, dan selama dalam pemeliharaan Tergugat anak tersebut ternyata kurang mendapatkan perawatan baik dari Tergugat sehingga kesehatan anak tersebut sering terganggu. Sedangkan anak bernama **R K**, laki-laki, umur 7 bulan tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak tersebut tetap tumbuh sehat dan berkembang dengan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya serta tidak terdapat adanya bukti bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat anak tersebut tidak mengalami penderitaan baik lahir maupun batin dalam arti kebutuhan pemeliharaan secara fisik dan psyhis dapat dipenuhi oleh Penggugat sebagai ibunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak adalah amanah dari Allah Maha Pencipta yang lahir akibat buah kasih sayang dari pasangan pasangan suami istri, maka adalah menjadi kewajiban ibu dan bapaknya untuk menghantarkan kedua orang anak tersebut menuju masa depannya yang lebih baik dengan penuh kasih sayang, oleh karena itu perceraian bukanlah halangan bagi ayah dan ibunya untuk melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak anak demi kelangsungan hidupnya ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan ibu digantikan oleh (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. (2) Ayah. (3) Wanita-wanita dalam garis keturunan lurus ke atas dari ayah. (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. (6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Rafael**, Laki-laki, umur 4 tahun dan **R K**, laki-laki, umur 7 bulan, jatuh pada Penggugat sebagai ibunya, karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun) ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ditanggung oleh ayahnya. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekrang-kurangnya samapai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadlanah dan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka adalah wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya hadlanah dan nafkah kedua orang anak yang berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) ;

8. Bahwa anak bukanlah komoditi (barang) yang harus dijadikan obyek sengketa, tetapi anak adalah subyek yang punya rasa dan asa (psikologis) sehingga mengabaikan terhadap aspek psikis maupun psikologis anak akan menjadi kontraproduktif dengan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the children). Oleh karena itu meskipun kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat berhak untuk menjenguk, bertemu, berbicara dan mengajak kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mengunjungi keluarga Tergugat, tanpa ada pembatasan ataupun larangan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam petitum poin 4 yang memohon agar sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah selas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah negara ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Hasan Sanaky;
- Sebelah Selatan dengan milik Baris Lakyu ;
- Sebelah Barat dengan jalan setapak ;

ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut dibagi dua menjadi seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai adanya harta bersama tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 9 harus dinyatakan terbukti ;
2. Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “ gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap” ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Maka dengan demikian bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi menjadi seperdua bagian milik Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi milik Tergugat ;
5. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas, sekarang ini berada dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat, maka Tergugat harus menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasilnya seperdua untuk Penggugat dan seperdua diserahkan kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلو الله من فضله إِنَّ الله كان بكل شيء عليما

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan 37 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADIL

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Imran Picalouhatta bin Muhammad Picalouhatta**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **M R P**, laki-laki, umur 4 tahun dan **R K Picalouhatta**, laki-laki, umur 7 bulan, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
6. Menetapkan harta benda berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah selas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah negara ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Hasan Sanaky;
 - Sebelah Selatan dengan milik Baris Lakyu ;
 - Sebelah Barat dengan jalan setapak ;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat ;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs.Salahuddin, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H.Alimin A.Sanggo, SH** dan **Dra.Hj.Mulyati Ahmad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taha Wairooy,S.HI,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

H.Alimin A. Sanggo, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Salahuddin,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Taha Wairooy, S.HI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 630.000,- |
| 4. BiayaRedaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 721.000,- |

(Tujuh ratus duapuluh satu ribu rupiah),-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar